

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENITIPAN
BARANG DI WARUNG (STUDI KASUS DESA SUKA RAHMAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**NUR APRIDA KARTIKA
NIM: 2012018014**



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2023M / 1444 H

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENITIPAN
BARANG DI WARUNG (STUDI KASUS DESA SUKA RAHMAT)**

Oleh :

NUR APRIDA KARTIKA
NIM: 2012018014

FAKULTAS SYARIAH

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyetujui

PEMBIMBING I

9-01-2023



SYAWALUDDIN ISMAIL, Lc, MA
NIDN. 2002107801

PEMBIMBING II



SYARIFAH MUDRIKA, M.TH
NIP. 19841211 202012 2 006

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENITIPAN
BARANG DI WARUNG (STUDI KASUS DESA SUKA RAHMAT)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 09 Februari 2023
18 Rajab 1444 H

Penguji I/Ketua,



(Anizar, MA)

Nip. 19750325 200901 2 001

Penguji II/Sekretaris,



(Syarifah Mudrika, M. TH)

Nip. 19850508 201803 1 001


Penguji III,



(Rasyidin, S.H.I, M.H.I)

NIDN. 2001108302

Penguji IV,




(M. Alwin Abdillah, Lc, LL.M)

Nip. 19890211 202012 1 011

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dr. Yaser Amri, MA)
Nip. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Aprida Kartika
NIM : 2012018014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Damai, Desa Suka Rahmat, Kec Rantau,
Kab Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Penitipan Barang Di Warung (Studi Kasus Desa Suka Rahmat)”**, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 14 Januari 2023

Saya yang menyatakan,


NUR APRIDA KARTIKA
NIM.2012018014

ABSTRAK

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Penitipan Barang Di Warung (Studi Kasus Desa Suka Rahmat)

Nur Aprida Kartika

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah
(2012018014)

Penitipan adalah terjadinya apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya seata merawat dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. *Wadi'ah* adalah barang titipan yang ditiptkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat. Dalam praktik penitipan sembako yang ada di Desa Suka Rahmat ini penitip menitipkan barang berbentuk sembako dan penitip barang akan mengambilnya ketika penitip membutuhkan walaupun dalam keadaan harga tinggi, baik secara keseluruhan barang diambil atau sebagian (berangsur-angsur). Berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud menganalisis peristiwa ini dari sudut pandang perspektif fiqh muamalah. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana transaksi praktik penitipan barang di warung dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penitipan barang di warung di Desa Suka Rahmat. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sehingga penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dengan metode deduktif dengan pengolahan menggunakan editing, organizing, dan penemuan hasil riset. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan fiqh muamalah transaksi yang dilakukan pada praktik titip sembako yang ada di Desa Suka Rahmat menggunakan akad *wadi'ah* dengan konsep *wadi'ah al dhamanah* Bentuk transaksi yang ada dalam praktik penitipan sembako di Desa Suka Rahmat diperbolehkan karena telah memenuhi syarat akad *wadi'ah* yaitu dengan menggunakan konsep *wadi'ah al dhamanah*. Dalam praktik titip sembako yang dilakukan masyarakat Desa Suka Rahmat ini telah benar-benar ada unsur yang menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu pihak penitip mendapatkan kondisi sembako yang baik dan baru, lalu keuntungan bagi penerima titipan yaitu mendapat suntikan modal yang akan melancarkan kegiatan jual-beli penerima barang sembako (pemilik warung).

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Penitipan Sembako, Desa Suka Rahmat.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw baginda agung, sebagai sosok suri teladan dalam kehidupan bagi kita semua. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin.

Segala do'a, usaha, dan ikhtiar telah penulis lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan kemampuan yang maksimal. Proses menulis skripsi tentu saja mengalami berbagai kendala, diantaranya rintangan yang sangat kecil akan tetapi menjadi kendala terbesar yaitu menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

4. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA dan Ibu Syarifah Mudrika, M.TH selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar, penuh perhatian, dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk, masukan dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Segenap Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa saya ucapkan terimakasih atas berbagai ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi, dan nasihatnya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Perpustakaan IAIN Langsa yang telah meminjamkan buku ilmiahnya, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Serta kepada enam sahabat yang selalu ada dan mensupport saya yaitu: Pika, Putri, Kiki, Dita dan Puput.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga amal kebaikan semua pihak dapat bernilai ibadah dan diganjar pahala yang setimpal olah Allah Swt. Tentunya tiada gading yang tak retak, kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Langsa, 15 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	7
BAB II. LANDASAN TEORI	11
A. Fiqh Muamalah.....	11
1. Pengertian Fiqh Muamalah.....	11
2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah.....	12
3. Prinsip-Prinsip Muamalah.....	13
B. Akad <i>Wadi'ah</i>	14
1. Definisi <i>Wadi'ah</i>	14
2. Landasan Hukum Akad <i>Wadi'ah</i>	17
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Wadi'ah</i>	20
4. Macam-Macam Akad <i>Wadi'ah</i>	21
5. Hukum Menerima Barang Titipan (<i>Wadi'ah</i>).....	24
6. Status Titipan (<i>Wadi'ah</i>)	27
7. Cara Menjaga Barang Titipan (<i>Wadi'ah</i>).....	30
8. Upah Dalam <i>Wadi'ah</i> Menurut Para Ulama	32
9. Pemanfaatan Barang Titipan (<i>Wadi'ah</i>).....	32
10. Keuntungan Dari Barang Titipan (<i>Wadi'ah</i>).....	37
11. Berakhirnya Akad <i>Wadi'ah</i>	39

BAB III. METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian	44
D. Data dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data	48
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 50
A. Praktik Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Penitipan Barang Di Warung (Studi Kasus Desa Suka Rahmat)	50
B. Analisis Terhadap Penitipan Barang Di Warung (Studi Kasus Desa Suka Rahmat) Tinjauan Fiqh Muamalah	60
 BAB V. PENUTUP.....	 72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-Saran	73
 DAFTAR PUSTAKA	 74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat.¹ Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang lain.² Oleh karena itu, guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya, kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia dengan cara yang ditentukan oleh kedua pihak, seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).³

Dalam ekonomi perjanjian akad merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan jasa orang lain.⁴ Salah satunya yaitu akad *wadi'ah* yaitu merupakan barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga.⁵ Menitipkan dan menerima titipan adalah bagian aktivitas muamalah yang sering terjadi dalam hidup bermasyarakat. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.⁶

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 278.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), h. 4.

⁴ Ibid, h. 69.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 153.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 184.

Wadi'ah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai barang titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik seorang individu ataupun badan hukum yang harus dijaga kemudian dapat dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.⁷

Titipan merupakan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Titipan adalah murni akad tolong menolong dimana dengan alasan tertentu pemilik harta memberikan amanah kepada orang yang dititipi untuk menjaga dan memelihara hartanya. Seseorang yang mempunyai harta berkeinginan untuk menyerahkan kepada orang lain tidak untuk dikuasai, akan tetapi untuk dipelihara karena ada suatu hal. Tidak ada ketentuan alasan kenapa akad *wadi'ah* dilakukan. Namun yang pasti seseorang mempunyai hak penuh atas harta untuk dititipkan kepada orang lain.⁸

Seperti kasus pada praktik penitipan barang di warung yang sudah menjadi kebiasaan sehingga menjadi suatu kebiasaan oleh masyarakat di Desa Suka Rahmat merupakan bentuk titipan yang barangnya berbahan pokok tertentu yang sesuai pada umumnya atau yang telah disepakati kebanyakan masyarakat Desa Suka Rahmat yaitu sembako. Barang yang dititipkan yaitu perolehan dari acara hajatan masyarakat. Banyak masyarakat menitipkan barang dengan sistem pengambilan sesuai kemauan pemilik bahan pokok dan tidak sedikit yang mengambil barangnya ketika harga bahan naik.

Menurut penuturan salah satu penitip titipan barang dengan maksud untuk menghimpun harta berbentuk sembako ini sehingga ketika nanti mereka

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 85.

⁸ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 193.

membutuhkan kapan saja bisa diambil meskipun jangka waktunya lama sampai berbulan-bulan bahkan sampai tahunan, dengan tujuan tanpa membeli lagi saat membutuhkan barang sembako.

Praktik titip sembako yang ada di masyarakat Desa Suka Rahmat ini dianggap sudah biasa dan tetap berjalan meskipun ada diantara masyarakat yang belum sepenuhnya menerima, karena suatu anggapan yaitu menimbulkan kerugian bagi penerima titipan, namun kenyataannya bahwa penerima mendapat keuntungan yaitu dapat atau tetap bisa menjalankan bisnis warungnya tanpa harus mengeluarkan uang untuk belanja yang banyak, sehingga uangnya bisa digunakan untuk yang lainnya. Namun tidak semua masyarakat berpendapat seperti yang telah dipaparkan diatas. Dalam praktik ini masyarakat terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana penilaiannya terhadap transaksi yang dilakukan.

Terjadi dalam praktiknya yaitu pada awal mula penitip menitipkan minyak goreng dengan harga minyak Rp. 12.000 per kilogramnya dengan jumlah yang dititipkan 50 kilogram, lalu minyak 50 kilogram tersebut tidak mungkin hanya disimpan saja melainkan untuk dijual karena kalau disimpan sampai pemilik mengambilnya maka akan kadaluarsa. Pemilik warung selaku penerima titipan menjualnya terlebih dahulu dengan harga yang normal pada saat itu. Selang 6 bulan bahkan setahun ketika harga melonjak tinggi menjadi Rp. 20.000 per kilogramnya, penitip minyak mengambil minyak secara keseluruhan tanpa ada pengurangan dan penambahan yang diberlakukan oleh penerima titipan.⁹

⁹ Observasi dan wawancara di Desa Suka Rahmat dengan beberapa masyarakat.

Berdasarkan contoh tersebut maka termasuk jenis *wadi'ah al-dhamanah*, akad ini memberikan kebebasan kepada penerima titipan untuk memanfaatkan barang atau mengelola barang titipan namun tetap dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut. Pihak yang menerima barang titipan bertindak juga sebagai penjamin keamanan atas barang yang di amanahkan, dan tetap harus dikembalikan secara utuh apabila pemilik barang menghendaki pengembalian. Dengan prinsip ini maka penerima barang titipan diperbolehkan untuk mencampur barang penitip dengan barang penitip yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif.¹⁰

Kegiatan titip-menitip sembako tersebut telah menjadi kebiasaan yang kerap dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Rahmat, namun yang menjadi kejanggalan yaitu mengenai pemikiran masyarakat yang menurut penerima sembako perilaku sebagian orang (penitip) yang melakukan pengambilan sembako secara keseluruhan disaat harga barang yang dititipkan ketika harga tinggi itu kurang menguntungkan.

Sehingga penulis tertarik meneliti salah satu praktik yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Rahmat, yang menurut penulis mengandung unsur tolong-menolong namun di awal akad tidak ada kepastian atau kejelasan mengenai waktu kapan pengambilan barang, jadi secara tiba-tiba penitip meminta barangnya secara keseluruhan dalam kondisi harga barang sembako di pasar melonjak tinggi, sehingga pemilik warung merasa dirugikan jika masa pengambilan barang terlalu lama yang mengakibatkan semakin lama harga barang sembako semakin mahal. Maka dari latar belakang masalah tersebut penulis akan meneliti dan membuat karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Penitipan Barang Di Warung (Studi Kasus Desa Suka Rahmat)”**.

¹⁰ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), h. 220.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam masalah ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok yang menjadi masalah, diantaranya:

1. Bagaimana transaksi praktik penitipan barang di warung di Desa Suka Rahmat ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penitipan barang di warung di Desa Suka Rahmat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan transaksi praktik penitipan barang di warung di Desa Suka Rahmat.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penitipan barang di warung di Desa Suka Rahmat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah, dan studi ini diharapkan dapat memberikan peluang selanjutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan penelitian lanjutan

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi para masyarakat sebagai pelaku penitipan barang di warung agar tidak mencari keuntungan semata tetapi juga harus terhindar dari kerugian salah satu pihak dan dapat mengindahkan aturan hukum Islam

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Titipan merupakan akad atau transaksi yang biasa dipakai masyarakat untuk mengamankan harta mereka pada lain pihak. Hal ini sudah merupakan sebuah tradisi bagi mereka yang sedang membutuhkan jasa seperti ini. Sepanjang pengetahuan penulis belum begitu banyak skripsi yang membahas tentang akad *wadi'ah* terkhusus praktik penitipan barang sembako di warung yang di dapat setelah melakukan hajatan. Adapun skripsi yang mendekati pembahasan tentang pembahasan dari skripsi ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kamaliatul Hasanah dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Jasa Penitipan Barang di CV . PO “Hikmah Sugeng Mujayyin” jl Trunojoyo no. 34 Tambak Bayan Ponorogo”.

Hasil penelitian tersebut Penitipan barangdi CV. PO Hikmah Sugeng Mujayyin” adalah akad yang digunakan telah sesuai dengan fiqh Islam. Dengan berdasarkan Syarat sahnya tidak menyalahi fiqh. Faktor-faktor kehilangan atau kerusakan barang yang dititipkan dilihat dari penyebabnya dan siapa yang telah lalai.¹¹

¹¹ Kamaliatul Hasanah, Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Jasa Penitipan Barang di CV. PO “Hikmah Sugeng Mujayyin” jl Trunojoyo No. 34 Tambak Bayan Ponorogo, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2007).

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bahan pokok sebagai pelunasan hutang dalam acara hajatan di Dusun Beketok Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun”.

Dengan rumusan masalah, bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bahan pokok sebagai pelunasan hutang dan penetapan harga pada praktik jual beli bahan pokok sebagai pelunasan hutang dalam acara hajatan di Dusun Beketok Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Madiun. Kesimpulan dari skripsi ini terdapat transaksi jual beli bahan pokok yang dilakukan ketika akan ada acara hajatan. Jual beli tersebut dilakukan pembeli dengan datang langsung ke toko bahan pokok untuk memesan bahan pokok yang dibutuhkan. Sebagai tanda jadi jual beli tersebut para pembeli bahan pokok menyerahkan sejumlah uang muka kepada penjual. Pihak toko akan mengantarkan bahan pokok yang telah dipesan pembeli sebelum acara hajatan. Setelah acara hajatan selesai bahan pokok yang masih tersisa dan yang diperoleh dari acara hajatan dijual ke pemilik toko untuk melunasi hutang.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Anis Mahmudah dengan judul “Studi Komperatif Tentang Simpanan Giro *wadi'ah* Pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional”, tahun 2003.

Hasil penelitian tersebut adalah giro *wadi'ah* pada perbankan Syariah berbentuk simpanan dengan aqad *wadi'ah* yad dhamanah yang disajikan sebagai wujud kepercayaan atau amanat yaitu pemberian amanat dari yang

¹² Masfufah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Sebagai Pelunasan Hutang Dalam Acara Hajatan Di Dusun Beketok Desa Banjarsari Kulon kec.Dagangan Kab.Madiun, (Skripsi, STAIN Ponorogo: 2013).

punya harta (nasabah) kepada yang dipercaya dalam hal ini adalah bank untuk menjaga amanat tersebut. Imbalan jasa berupa bonus dan bonus ini tidak dijanjikan di awal akad dan besarnya tidak ditentukan secara tepat tapi dipersentasikan pada keuntungan bank.¹³

Dari judul skripsi di atas terdapat perbedaan dengan judul skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Penitipan Barang Di Warung (Studi Kasus Desa Suka Rahmat)”. Perbedaannya yaitu mengenai kasus kehilangan atau kerusakan barang yang dititipkan (*wadi'ah*) dilihat dari penyebabnya dan siapa yang telah lalai, kemudian transaksi jual beli bahan pokok yang dilakukan ketika akan ada acara hajatan namun setelah acara hajatan selesai bahan pokok yang masih tersisa dan yang diperoleh dari acara hajatan dijual ke pemilik toko untuk melunasi hutang, dan perbedaan penelitian yang terakhir yaitu giro wadi'ah pada perbankan Syariah. Maka dari segi pokoknya sama yaitu sama-sama menggunakan akad wadi'ah namun kasus yang peneliti teliti yaitu praktiknya setelah acara hajatan selesai barang dititipkan kepada pihak warung yang di inginkan lalu diambil ketika harga naik atau pemilik sembako membutuhkan.

F. Sistematika Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam lima bab, dengan sistematika yang tiap-tiap bab akan diuraikan sebagai berikut:

¹³ Anis Mahmudah, Studi Komperatif tentang Simpanan Giro Pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional, (Skripsi, STAIN Ponorogo: 2003)

Bab I Pendahuluan terdiri dari gambaran umum yang berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hasil penelitian yang relevan dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan fiqh muamalah, pengertian fiqh muamalah, ruang lingkup fiqh muamalah, prinsip-prinsip muamalah dan landasan teori tentang akad *wadi'ah*, definisi *wadi'ah*, landasan hukum akad *wadi'ah*, rukun dan syarat akad *wadi'ah*, hingga berakhirnya akad *wadi'ah*.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai praktik akad *wadi'ah* pada penitipan barang di warung dan analisis terhadap penitipan barang di warung tinjauan fiqh muamalah.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran, kemudian dilanjutkan dengan halaman daftar pustaka beserta lampiran penting terkait penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Akad *Wadi'ah* Pada Penitipan Barang Di Warung (Studi Kasus Desa Suka Rahmat)

Berawal dari kebiasaan masyarakat yaitu dengan mengadakan acara hajatan masyarakat juga terbiasa menjual barang dan ada juga yang menitipkan sembako¹ hasil hajatan atau sisa sembako di salah satu warung yang dikehendaki oleh pemilik barang. Masyarakat Desa Suka Rahmat merupakan masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang cukup tinggi. Mayoritas masyarakat Desa Suka Rahmat beragama Islam sehingga dapat mempengaruhi kebiasaan kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal tersebut dapat terlihat jelas dengan adanya kegiatan Islami di Lingkungan Desa Suka Rahmat seperti yasinan, pengajian, wirid ibu-ibu dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Suka Rahmat mempunyai sisi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bertingkah laku seperti pada umumnya. Masyarakat mempunyai hubungan yang baik dan erat antara satu sama lain. Eratnya hubungan bermasyarakat ini ditunjukkan dengan adanya hubungan saling mengenal antara warga, saling peduli dan saling tolong-menolong dalam masyarakat.

Masyarakat Desa Suka Rahmat memenuhi kebutuhannya selain bertani juga berdagang dengan berjualan dan membuka warung di rumah. Pemilik warung menjual bahan-bahan yang diperlukan masyarakat sehari-hari sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pasar untuk mencari bahan-bahan pokok yang diperlukan.

¹ Sembako adalah singkatan dari sembilan bahan pokok, daftar sembilan bahan pokok itu, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan bawang putih, gas elpiji dan minyak tanah, serta garam.

Sebagian pemilik warung siap membantu masyarakat dengan cara boleh berhutang apabila masyarakat benar-benar membutuhkan dan tidak mempunyai cukup uang untuk membayar pada waktu membutuhkan.

Kebiasaan Desa Suka Rahmat masih sama dengan daerah pedesaan di tempat lain yaitu juga memiliki kebiasaan yang dilakukan. Salah satu kebiasaan tersebut yaitu hajatan apabila ada orang menikah, khitanan, orang yang baru melahirkan dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan kebiasaan titip sembako yaitu penitipan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang mana salah satunya menginginkan barang sembakonya dititipkan dan pihak yang kedua mendapat titipan barang sembako. Ketika mengadakan acara hajatan apa saja mereka membutuhkan barang-barang dan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk acara. Mereka membeli sembako dengan cara pergi ke pasar dan membeli sembako yang dibutuhkan, alasan mereka pergi ke pasar karna barang yang mereka butuhkan dalam jumlah yang banyak sehingga harga dipasaran lebih murah daripada harga dengan membeli di warung. Setelah selesai acara hajatan mereka menjual kembali barang-barang yang didapatkan dari para tamu yang datang. Mereka menjual kepada beberapa warung yang ada di Desa Suka Rahmat karena banyaknya jumlah barang yang di peroleh saat hajatan. Pemilik barang sembako tidak hanya menjual tetapi juga ada masyarakat yang berkeinginan untuk menyisakan barang agar tetap utuh menjadi miliknya dengan cara menitipkan kepada salah satu atau beberapa warung yang dikehendaki.²

Masyarakat Desa Suka Rahmat mempunyai sisi hati yang baik seperti yang sudah dijelaskan di atas sehingga mereka terbiasa untuk saling tolong-menolong. Bentuk perwujudan dari tolong menolong ini masyarakat Desa Suka Rahmat

² Hasil observasi peneliti di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal 10 Oktober 2022.

khususnya yang memiliki warung membolehkan agar bahan-bahan yang tidak terlalu dibutuhkan pada masa sekarang untuk dihimpun atau dititipkan kepada warung tanpa ketentuan apapun dari warung. Barang tersebut yaitu barang-barang sembako seperti beras, minyak, telur, bawang, cabai dan barang-barang sembako atau dalam bentuk rempah-rempah lainnya yang telah didapat ketika selesai acara hajatan.

Kegiatan yang sudah sering terjadi sehingga menjadi kebiasaan menitipkan bahan sembako ini sudah terbiasa dilakukan masyarakat bahkan hampir setiap orang yang mempunyai hajatan selain dijual kembali, mereka juga menyisihkan barang-barangnya untuk keperluan yang akan datang tapi tidak disimpan sendiri melainkan dengan menitipkan kepada pihak lain. Sembako yang didapatkan setelah selesai acara hajatan akan diambil pemilik jika suatu saat membutuhkan dengan harga yang tidak dipertimbangkan meskipun telah berubah dan jumlah (bobot) yang sama saat pemilik menitipkan. Meskipun harga barang melonjak tinggi pada saat diambil namun warung harus siap mengembalikan barang tanpa ada tambahan harga atau tambahan uang bagi penitip mengingat bahwa bahan pokok ini kemungkinan naiknya tinggi. Sebagian masyarakat berpendapat dalam kegiatan ini sangat menguntungkan penitip namun sebagian yang lain juga berpendapat bahwa kegiatan ini menguntungkan penjual.³

Pertama-tama pemilik sembako mendatangi pemilik warung dan meminta izin untuk mengadakan akad penitipan barang sembako. Akad dari kegiatan ini berbentuk akad lisan seperti yang diucapkan ibu Tuti setelah diberi izin untuk menitip sembako di warung yaitu:

³ Hasil observasi peneliti pada masyarakat di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal 15 Oktober 2022.

“Karena sembako saya terlalu banyak jadi disimpan diwarung ketika butuh tinggal ambil, kalau saya yang simpan sendiri sembakonya tidak tahan lama jadi bakal busuk, dan warung-warung disini pada nerima barang titipan sembako, untuk masa pengambilann tidak tentu kapan saya butuhkan, misalkan saya mau ada acara hajatan atau wirid, kenduri nah itu saya minta ke warungnya, nanti kalau udah dibeli sama pemilik warung saya tinggal ambil ke warung yang saya titipi. Namun pernah terjadi masalah yaitu catatan awal sembako dan jumlah-jumlahnya yang saya titipi dari pihak warung hilang, sehingga ketika mau ambil tidak bisa karena tidak ada bukti catatan-catatan tadi. Saya juga yang menitipi lupa berapa kg sembako yang saya titipi di warung tersebut, keuntungannya ketika butuh bisa diambil kapan saja, juga dalam bentuk menjaga barang, karena kalau barangnya tidak saya titipi maka sembako tadi bakal busuk dan tidak bisa saya pakai lagi”.⁴

Ketika diambil sembakonya tidak mungkin sesuai barang asli pemilik karena barang akan rusak jika disimpan dalam waktu yang lama, jadi barang dijual terlebih dahulu di masa sekarang oleh Ibu Shinta dan penitip akan mengambil dengan barang yang berbeda (baru) tapi bentuk dan jumlahnya sama. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Shinta:

“Sistemnya disini penitip taruk sembako dalam bentuk apapun dan diambil kapan penitip perlu atau kapan penitip minta, bentuk perjanjiannya secara lisan namun pemilik warung yg menulis apa-apa saja sembako yang dititip, terdapat keuntungannya yaitu dengan mereka taruk sembako tersebut kita bisa jual tanpa harus mengeluarkan modal, namun ada terasa kerugian pas harga sembako pada naik terasa sekali apalagi sekaligus ambilnya dalam jumlah yang banyak, tapi kalau harga sembako stabil atau normal tidak ada merasa rugi.”

Sehingga Ibu Shinta tetap menerima atau mengizinkan jika warga menitipkan barang di warungnya karena rasa ingin menolong sesama. Ibu Shinta sudah sering menjalankan kegiatan titip menitip sembako karena banyak warga yang meminta ijin untuk barangnya dititipkan kepada warungnya dan Ibu Shinta pun menyetujui karena mengingat warga dan tetangga sendiri.⁵

⁴ Tuti, penitip sembako, hasil wawancara, Desa Suka Rahmat, 9 November 2022.

⁵ Shinta, pemilik warung (tempat penitipan), hasil wawancara, Desa Suka Rahmat, 16 November 2022.

Menurut Ibu Niar selaku penitip barang berbentuk sembako, dalam praktik atau kegiatan penitipan barang tersebut sudah biasa dilakukan karena termasuk kegiatan yang tidak merugikan satu sama lain bahkan masyarakat bisa mempunyai sifat atau perilaku yang baik yaitu saling tolong-menolong. Beliau memaparkan:

“Karena banyak nya telur, sembako, maupun mie setelah saya acara hajatan jadi simpan di warung, kalau saya pakai sendiri terlalu banyak dan bakal lama habisnya takut duluan sembakonya pada busuk juga, makanya lebih baik saya titipi diwarung, karena masyarakat lain saya lihat juga banyak yang menitipi di warung-warung jika pihak warung mengizinkan, perjanjiannya Cuma bilang ke pemilik warung apa-apa saja yang dititipi dan brapa banyak yang dititipi, untuk waktu pengambilan tidak tentu bisa jadi 1,2,3,4 tahun, kapan saya butuhkan karna saya titipi itukan sisa saya buat acara hajatan kemarin. Tidak pernah terjadi masalah dalam proses pengambilan, karna saya titipi ke warung yang menurut saya emang amanah bisa jaga barang saya, jadi pas saya minta langsung dibelanjakannya di pasar, keuntungannya sembako tetap aman dan bisa diambil saat kita butuh. Kemudian juga barang simpanan berupa sembako pas untuk acara udah tidak terlalu banyak lagi belanjaan yang saya belanjakan di pasar”.⁶

Menurut Ibu Eni selaku pemilik warung juga di Desa Suka Rahmat mengatakan bahwa praktik titip menitip sembako sudah sering dilakukannya namun sekarang Ibu Eni sudah mengurangi jumlah penitip dan sembako yang dititipi oleh warga karena pengalaman yang sudah terjadi yaitu faktor harga yang tidak bisa stabil. Penitip barang sembako menitipkan barangnya pada bulan Januari sebanyak 50 kilogram minyak, 25 goni beras dan sembako lainnya juga hasil dari orang yang selesai hajatan, lalu pemilik barang mengambil semua barangnya pada bulan september bahkan ada yang sampe bertahun-tahun baru diambil ketika harga melonjak tinggi karena penitip membutuhkan. Ibu Eni tidak bisa mencegah atau melarang karena belum ada ketentuan diawal bagaimana cara pengambilan agar

⁶ Niar, penitip sembako, hasil wawancara, Desa Suka Rahmat, 22 November 2022.

sama-sama menguntungkan. Namun Ibu Eni tetap menerima ketika ada warga yang mau menitipkan sembako dengan ketentuan pengambilannya secara berangsur-angsur. Ibu Eni tetap menerima barang sembako yang dititipkan oleh warganya karena hanya ingin menolong sesama.⁷

Selanjutnya Ibu Siris selaku penitip sembako memaparkan alasan menitipkan sembakonya di warung yaitu untuk kebutuhannya pada masa mendatang karena tidak mempunyai penghasilan tetap dan ketika tidak mempunyai uang saat membutuhkan sembako tinggal mengambil sembako di warung yang dititipinya tanpa penambahan atau pengurangan harga. Ibu Siris memaparkan:

“Karena sembakonya banyak jadi simpan di warung kalau perlu tinggal ambil, dan ini sudah menjadi kebiasaan disini, saya pun titipkan ke orang yang emang benar-benar bisa diamanhkan jadi tidak takut walaupun titipnya lama-lama, masa waktu pengambilan tidak tentu, kapan saya butuhkan aja, misalkan pas ada acara maka saya akan ambil dalam jumlah yang banyak, dan kalau tiba-tiba sembako pada melonjak tinggi harganya di pasar dalam keadaan saya pun krisis keuangan maka saya akan ambil dengan sedikit-sedikit atau ambilnya secara nyicil, tidak sekaligus semua saya ambil, tidak pernah bermasalah dalam proses pengambilan, karena emang saya cari pemilik warung yang sudah biasa dititipi sembako seperti ini, istilahnya ya amanah orangnya jadi kita tidak takut bakal lari atau ntah kemana orangnya, keuntungannya sembako saya tetap bisa digunakan dalam jangka waktu yg panjang dan bisa diambil kapan saya butuh”.⁸

Sama halnya seperti pemilik warung lainnya yang dikatakan oleh ibu Ani selaku pemilik warung yang merasa kerugiannya pas harga barang di pasaran melonjak naik maka akan terasa sekali pengeluarannya, apalagi sekali ambil dalam jumlah yang banyak.

⁷ Eni, pemilik warung (tempat penitipan), hasil wawancara, Desa Suka Rahmat, 27 November 2022.

⁸ Siris, penitip sembako, hasil wawancara, Desa Suka Rahmat, 1 Desember 2022.

“Biasa penitip tanya ke saya kalo diberi izin baru mereka taruk barangnya/sembakonya, nah nantinya dicatat berapa kg dan apa jenis sembakonya, kebanyakan juga dijual namun yang titip orang-orang yg bisa dipercaya aja. Ga semua diterima untuk titip, Tidak ada bentuk perjanjiannya dia awal mau titip brapa lama sih, cuma kapan mereka butuh mereka ambil dan kita berikan kapan pun itu, keuntungannya dengan mereka/penitip menitipkan sembakonya kita tidak perlu mengeluarkan modal untuk membelinya, yg tadinya uang untuk sembako karena ada yg titip bisa untuk beli isi warung yg lain, kerugiannya pas harga barang di pasaran melonjak naik merasa rugi atau terasa kali pengeluarannya, apalagi sekali ambil dalam jumlah yang banyak, waktu pengambilan tidak ada aturan yang macam-macam, cuma bilang aja seminggu sebelum dipake udah bilang ke saya, jadi saya bisa persiapan uang dan belanja ke pajak. Karna kalau tiba-tiba minta saya juga ada keperluan untuk ngisi warung saya, saya terima titipan dengan tujuan atas dasar tolong menolong sesama tetangga aja, karna ini juga uda sering masyarakat titip-titip, cuma ya saya milih-milih juga siapa aja yang saya izinkan untuk titip di warung saya. Kalau udah banyak kali ada yang saya tolak juga, takut saya ga mampu kembalikan pas mereka ambil dalam waktu yang bersamaan dan harga yang tidak stabil.⁹

Dalam kegiatan praktik titip sembako ini para pemilik warung (yang menjadi tempat penitipan) akan menjual barangnya terlebih dahulu karena mengingat bentuk barangnya yang cepat rusak/busuk. Penerima titipan sembako akan menjual barang titipan tanpa harus meminta izin atau bahkan penitip tidak mengetahui barangnya dijual atau tidak. Menurut penerima titipan sembako tanpa harus meminta izin secara langsung pun sudah tentu pihak penitip mengerti bahwa tujuan dititipkannya sembako tersebut untuk dijual terlebih dahulu pada saat sekarang bukan berarti untuk disimpan terus-menerus.

Dalam praktik titipan sembako ini terdapat pemanfaatan barang milik penitip yakni barang titipan dijual dahulu oleh penerima karena melihat barang yang dititipkan merupakan barang yang mudah rusak/busuk. Mengenai transaksi penitipan sembako kemasan di Desa Suka Rahmat ini mendapat perbedaan pendapat dan keluhan antara satu orang dengan yang lain yaitu contohnya pada warung Ibu Ani

⁹ Ani, pemilik warung (tempat penitipan), hasil wawancara, Desa Suka Rahmat, 3 Desember 2022.

dan Ibu Ani tampak kelihatan kurang mendukung adanya kegiatan ini karena faktor harga yang tidak stabil. Ibu Ani selaku pemilik warung memaparkan tidak bisa menerima barang-barang yang terlalu banyak dari orang yang menitipkan barang karena dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pemilik warung ketika barang diambil dalam keadaan harga melonjak tinggi. Ibu Ani hanya menerima sembako dari beberapa orang saja dalam jumlah titipan yang sedikit dari pada tidak membantu warga sama sekali karena mengingat ini permintaan dari penitip yang datang secara baik-baik meminta tolong untuk menaruh barangnya di warung Ibu Ani.

Begitupun Ibu Ani merasa kurang menguntungkan jika menerima permintaan dari warga yang ingin menitip barang, namun Ibu Ani juga ingin membantu warganya untuk meringankan beban penitip mengingat warga datang kerumah dan meminta izin dengan baik-baik. Alasan Ibu Ani kurang menguntungkan karena faktor harga yang sering berubah-ubah dan tidak ada tambahan maupun pengurangan harga.

Ibu Ani pernah mengeluh karena kegiatan ini yaitu disaat penitip mengambil barang disaat harga yang tinggi dengan secara keseluruhan yang dititipkan pada warung Ibu Ani. Ibu Ani berkata mengapa tidak dengan cara sedikit-sedikit saja, tetapi pemilik barang berkata sangat membutuhkan semua sembakonya pada saat itu dan Ibu Ani tidak bisa melarang maupun mencegahnya karena sudah kesepakatan barang akan diambil di masa mendatang saja tanpa ada ketentuan yang lainnya lagi.

Menurut warga yang bernama Ibu Indah selaku masyarakat yang tidak menginginkan sembakonya dititipkan ke warung berpendapat kegiatan penitipan sembako yang akan diambil dimasa mendatang ini kurang menguntungkan pemilik warung karena warung tidak kehabisan stok tapi harus menerima barang titipan

sembako tersebut dan sewaktu-waktu pemilik barang mengambil saat harga yang sangat tinggi akanlah merugikan warung. Maka akan lebih baik jika ada sembako yang berlebih pada saat setelah hajatan untuk dijual saja ke warung daripada dititipkan.¹⁰

Lain halnya Ibu Ina dan Ibu Yeni menurutnya kegiatan seperti ini sangat baik dilakukan karena dapat menimbulkan rasa peduli sesama dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Menurut mereka kegiatan ini tidak ada yang dirugikan walaupun harga pemasaran saat menitip dan mengambil berbeda karena dengan alasan bahwa pemilik warung memperoleh barang dagangan pada saat dititipi dan penitip dapat memanfaatkan sembako dimasa mendatang dengan mengambil secara berangsur-angsur.¹¹

Kegiatan titip-menitip sembako ini telah menjadi kebiasaan yang kerap dikerjakan oleh masyarakat Desa Suka Rahmat namun yang menjadi kejanggalan yaitu mengenai pemikiran masyarakat yang menurut penerima sembako perilaku sebagian orang (penitip) yang melakukan pengambilan sembako secara keseluruhan disaat harga barang yang dititipkan ketika harga tinggi itu kurang menguntungkan, namun dalam hal ini secara tidak langsung penerima mendapat stok barang tanpa harus mengeluarkan uang. Dalam praktiknya yaitu pada awal mula penitip menitipkan telur dengan harga telur Rp. 35.000 per papannya dengan jumlah yang dititipkan 20 papan, lalu telur sebanyak 20 papan tersebut tidak mungkin hanya disimpan saja melainkan untuk dijual karena kalau disimpan sampai pemilik mengambilnya maka akan membusuk. Pemilik warung selaku penerima titipan

¹⁰ Indah, masyarakat, hasil wawancara, Desa Suka Rahmat, 11 Desember 2022.

¹¹ Ina dan Yeni, Masyarakat yang tidak menitipkan sembako dengan alasan tidak ada sembako dengan jumlah yang banyak untuk dititipkan di warung.

menjualnya terlebih dahulu dengan harga yang normal pada saat itu. Selang 6 bulan bahkan setahun ketika harga melonjak tinggi menjadi Rp. 52.000 per papannya, penitip telur mengambil telur secara keseluruhan tanpa ada pengurangan dan penambahan yang diberlakukan oleh penerima titipan. Menurut pemikiran penerima barang yang menjadi masalah karena harga yang tidak stabil membuat sebagian para penerima titipan enggan untuk menerima akad perikatan yang berbentuk penitipan sembako maupun barang yang mudah busuk lainnya. Dalam hal ini ada pemanfaatan yang dirasakan oleh penerima warung yaitu barang dijual dahulu oleh penerima barang atau penerima mendapat stok sehingga uang bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Karena mengingat barang yang mudah rusak sehingga sudah seharusnya barang untuk diputar lagi agar tidak rusak dan tidak merugikan kedua belah pihak.¹²

B. Analisis Terhadap Penitipan Barang Di Warung (Studi Kasus Desa Suka Rahmat) Tinjauan Fiqh Muamalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan memenuhi kebutuhannya dengan cara bertransaksi satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup mandiri karena manusia pasti dan akan terus membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasannya tetap ada batasnya. Sesuai data yang dipaparkan pada Bab II bentuk transaksi yang dilakukan yaitu mengamanahkan barang (harta) kepada orang lain untuk dijaga hartanya. *Al-wadi'ah* merupakan transaksi yang juga sering dilakukan dalam kelangsungan hidup manusia. *Al-wadi'ah* adalah salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, walaupun bentuk transaksi titipan

¹² Hasil observasi keseluruhan peneliti di Desa Suka Rahmat.

diperbolehkan namun juga harus dilihat atau disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan *al-wadi'ah* dalam Islam agar transaksi tersebut sah dalam syaria'at Islam.

Praktik titip sembako yaitu praktik yang sudah sering dilakukan masyarakat desa Suka Rahmat antara 2 orang atau lebih yang satu sebagai pemilik barang/penitip dan satu lainnya selaku penerima barang yaitu pemilik warung yang dititipi. Kegiatan ini berjalan dengan berdasarkan sifat kepercayaan antara satu dengan yang lain karena dapat dilihat dari pengertian *wadi'ah* yaitu merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima dan ia wajib pula memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemiliknya.¹³

Dari teori yang ada dapat di analisa bahwa praktik titip sembako di Desa Suka Rahmat terletak pada cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat ketika mendapat barang yang banyak setelah hajatan tapi tidak ingin dijual karena takut jika suatu saat membutuhkan sembako namun tidak ada uang untuk membeli sembako dan juga keinginan para penitip untuk tetap memiliki harta berbentuk barang-barang sembako tersebut agar tetap utuh. Sebagaimana kegiatan titip sembako yang telah dilakukan masyarakat Desa Suka Rahmat sudah menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan dengan landasan saling tolong-menolong dan tanpa ada imbalan (bunga).

Dalam setiap praktik muamalah yang terjadi, proses tersebut tidak akan terlepas dari proses awal yaitu terjadinya akad. Akad menempati posisi yang pertama dalam ekonomi Islam , karena pengertian akad yaitu perikatan yang dilakukan 2 atau 3 orang yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁴ Akad yang dilakukan dalam praktik titip sembako di Desa Suka Rahmat adalah secara lisan yang dilakukan oleh para pelaku yang

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah...*, h. 182.

¹⁴ Rachmad Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.

bersangkutan dengan tujuan titip menitip sembako, yakni melalui kesepakatan satu dengan yang lainnya (kedua belah pihak). Agar akad tersebut dianggap sah, maka akad tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat akad.

Adapun akad titip barang di Desa Suka Rahmat ini menggunakan sighat akad lisan, dimana penitip datang langsung kepada pemilik warung dengan mengucapkan “bu, saya ingin menitipkan barang sejumlah 15 papan telur, 10 kilogram bawang, 10 goni beras jika suatu saat nanti saya membutuhkan saya tinggal mengambilnya”, lalu pemilik warung menjawab “iya bu, saya bolehkan dan dibawa kesini langsung aja barangnya”. Pemilik warung menyetujui untuk menitipkan barang milik penitip kepadanya tanpa ada ketentuan apapun. Setelah menerima barang-barang sembako pemilik warung lalu menjual barangnya terlebih dahulu tanpa harus bertanya kepada pemilik karena pemilik warung sudah yakin tujuan dari menitipkan barang basah atau barang cepat rusak ini untuk dijual dahulu meski tidak ada dan tidak meminta perizinan dari pemilik.

Akad titipan barang ini menggunakan akad *wadi'ah*, akad *wadi'ah* ini sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia. Maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad ini boleh dan disunnahkan untuk dilakukan.

Dalam masalah penitipan barang ini diberlakukan suatu perjanjian, dan agar perjanjian sah, maka harus dilihat dulu syarat dan rukun dalam melakukan perjanjian itu sendiri yaitu seperti:

1. Dilihat dari rukun dari *wadi'ah*

Dilihat dari segi rukun *wadi'ah*, maka praktik penitipan sembako yang dilakukan masyarakat di Desa Suka Rahmat telah memenuhi rukun akad penitipan

dalam Islam karena dalam akad wadi'ah ini terdiri dari unsur-unsur berikut ini yaitu:

- a. Adanya para pihak yang berakad yaitu pemilik warung dan penitip sembako yang keduanya sama-sama masyarakat Desa Suka Rahmat
- b. Adanya sesuatu yang dititipkan yaitu barang berbentuk sembako
- c. Adanya akad penitipan yaitu ijab qabul antara penitip sembako dan pemilik warung.

Adapun Rukun dari wadi'ah yaitu:

- a. Orang yang berakad
- b. Barang yang dititipkan
- c. Akad penitipan (harus ada *lafadh*).¹⁵

2. Dilihat dari segi syarat-syarat *wadi'ah*

Mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat sah terhadap akad penitipan sembako di Desa Suka Rahmat. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa kenyataan yang ada dalam akad tersebut serta kaitannya dengan syarat yang diperlukan mengenai sahnya akad penitipan sembako dalam fiqh muamalah.

- a. Ditinjau dari sighthat

Secara umum penitipan berbentuk sembako yang dilakukan di Desa Suka Rahmat telah memenuhi syarat ijab dan qabul yaitu dengan adanya ucapan ijab dan qabul antara penitip dan penerima titipan. Ijab qabul dilakukan saling bertemu oleh kedua belah pihak. Penitip sembako dan penerima titipan mengucapkan ijab dan qabul secara lisan. Suatu bentuk akad belum dapat

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Tangerang: Citra Media, 2006), h. 92-93.

dikatakan sah jika belum adanya ijab dan qabul. Dalam praktiknya yaitu penitip sembako langsung datang kepada pemilik warung selaku pihak yang akan menerima titipan lalu para pihak membuat perjanjian mengenai barang titipan, sampai kemudian semua pihak setuju dengan perjanjian yang dibuat para pihak.

b. Ditinjau dari orang yang berakad

Syarat-syarat dalam praktik penitipan sembako di Desa Suka Rahmat tersebut terdiri dari dua pihak yaitu pemilik sembako dan pemilik warung selaku pihak yang menerima titipan. Pemilik sembako ini adalah orang yang sah dan benar-benar pemilik barang (sembako) yang dijadikan obyek dari akad ini. Sedangkan pemilik warung adalah orang yang mengizinkan dan menerima barang titipan sembako dari pihak lain. Para pihak yang terlibat dalam akad ini adalah masyarakat yang telah dewasa dan tentu sudah baligh, akad penitipan ini tidak pernah dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau anak-anak karena akad penitipan ini didasari dengan kepercayaan oleh penitip terhadap seseorang yang menerima titipan. Syarat-syarat bagi yang melakukan akad *wadi'ah* yaitu berakal sehat, baligh dan paham dalam perhitungan atau tidak bodoh.

c. Ditinjau dari objek yang dititipkan

Mengenai syarat objek dari akad *wadi'ah* ini barang titipan harus berupa barang yang dianggap mulia atau baik menurut peninjauan syariat sekalipun tidak mempunyai nilai jual/ekonomis dan barang yang dijadikan akad juga

harus jelas.¹⁶ Objek penitipan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Rahmat ini adalah bahan bernilai ekonomis namun barang termasuk dalam yang mudah rusak yaitu sembako yang merupakan barang pokok sehingga masyarakat harus memakainya untuk keperluan sehari-hari. Sembako tersebut milik penitip yang didapatkan penitip ketika usai mengadakan acara hajatan. Barang yang dititipkan jelas dan dapat diketahui identitasnya. Dalam praktik penitipan sembako di Desa Suka Rahmat ini yang dijadikan objek yaitu sembako yang diperoleh pihak penitip se usai acara hajatan jadi barang yang dijadikan objek ini benar-benar jelas diketahui pemiliknya.

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas sudah memenuhi syarat sahnya akad *wadi'ah*. Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 58 yang berbunyi :


 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.¹⁷

Dalam praktik akad titipan ini terdapat pemanfaatan barang yang mana penerima titipan barang menjual barang titipan sembako ini tanpa harus izin kepada penitip bahwa barangnya akan dijual karena melihat barangnya yang dititipkan mudah rusak/busuk. Pemilik warung selaku pihak penerima titipan barang mendapat manfaat modal yang berbentuk sembako pada saat sekarang atau stok barang yang

¹⁶ Nor Dumairi dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), h. 19.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007), h. 87.

akan melancarkan kegiatan jual beli penerima barang (warung) sehingga uang kas yang seharusnya dibelikan sembako untuk stok pada saat sekarang tapi dengan adanya titipan sembako ini pemilik warung dapat menggunakan uang modalnya untuk membeli stok barang yang lain.

Berdasarkan konsep *wadi'ah al-dhamanah* yang mana pihak yang menerima barang dapat memanfaatkan atau mempergunakan barang yang telah dititipkan, penyimpan boleh menggunakan barang yang dititipkan kepadanya dengan tujuan yang produktif begitu juga barang boleh dicampurkan dengan barang/asset yang lain. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul.¹⁸ Dalam praktik penitipan sembako di Desa Suka Rahmat ini pihak penitip menyerahkan barangnya kepada warung yang selaku penerima titipan tanpa adanya ketentuan apapun mengenai pemanfaatan barang maupun penggunaan barang. Pemilik Sembako hanya sekedar menyampaikan keinginannya untuk menitip sembako sejumlah yang diinginkan tanpa bersyaratkan bahwa barang harus disimpan saja ditempat (tidak boleh digunakan). Dengan begitu pemilik warung selaku penerima sembako ini memanfaatkan barang dengan cara menjual dahulu sembako yang telah diantarkan kepadanya. Konsep penitipan sembako yang sering dilakukan masyarakat Desa Suka Rahmat ini menggunakan konsep *wadi'ah al-dhamanah* . Kegiatan berdasarkan konsep seperti ini sudah sesuai atau telah dibolehkan dalam Islam.

Pada dasarnya Allah menciptakan dan menetapkan hukum bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia. Baik kemaslahatan

¹⁸ Lihat pembahasan lebih spesifik mengenai *wadi'ah al-dhamanah* di bab II, h. 23.

tersebut berupa manfaat atau menolak kerugian bagi kehidupan manusia. Hakikat tujuan hukum illahi inilah yang harus senantiasa dijadikan pegangan dan pedoman oleh para mujtahid dalam berijtihad merumuskan hukum-hukum yang tersembunyi itu. Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.¹⁹

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum syara'. Oleh karena itu Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak miliknya baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Dalam hal ini sudah jelas bahwa manusia dalam hidupnya bebas melakukan kegiatan apapun untuk memperoleh harta dengan cara yang benar menurut syari'at Islam. Orang Islam harus bisa menjaga hartanya dari hal-hal yang buruk seperti pencurian dan perampasan. Dalam kegiatan titip sembako di Desa Suka Rahmat terdapat pemanfaatan barang yang secara tidak disadari telah memberikan beberapa bentuk keuntungan. Penitipan ini bukan berupa barang yang tahan lama sehingga penerima titipan menjual terlebih dahulu barang titipan. Para fuqoha berbeda pendapat dalam menanggapi jual beli barang titipan. Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf dan sekelompok fuqaha lainnya berpendapat bahwa jika ia mengembalikan harta, maka keuntungan tersebut halal baginya, sekalipun diperoleh dengan cara mengghashab (merampas) terhadap harta tersebut, jika ia adalah orang yang dititipi.

¹⁹ Asmawi, *Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 107.

Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa ia mengembalikan pokok harta (yang dititipkan kepadanya), sedang keuntungannya disedekahkannya.

Sekelompok fuqoha berpendapat bahwa pokok harta dan keuntungan adalah bagi pemilik barang. Fuqaha lainnya berpendapat bahwa pemilik harta disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan. Fuqaha lainnya lagi berpendapat bahwa jual beli seperti itu adalah rusak. Mereka adalah fuqaha yang mewajibkan penyedekahan keuntungan, jika pemilik barang meninggal.

Jadi, bagi fuqaha yang lebih mempertimbangkan segi perbuatan, maka mereka mengatakan bahwa keuntungan adalah bagi orang yang mengadakan perbuatan. Sedang bagi fuqaha yang lebih memepertimbangkan segi pokok harta, maka mereka mengatakan bahwa keuntungan adalah bagi pemilik barang.²⁰

Keuntungan bagi penitip sembako yaitu permintaan atas barang yang ingin dititipkannya telah diterima oleh pemilik warung jadi keadaan harta (sembako) yang dimilikinya tetap utuh, bentuk sembakonya baru, baik dan penitip bebas kapan saja waktunya untuk pengambilan barangnya. Keuntungan bagi penerima titipan yaitu bahwa orang yang dititipi telah mendapat keuntungan yaitu berupa suntikan modal yang bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan, seperti ketika penerima titipan selaku warung tidak mengeluarkan kas atau modal untuk mendapatkan stok barang pada waktu itu karena sudah mendapat barang titipan berupa sembako.

Di dalam memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan Allah telah menyediakan bumi, langit dan segala yang ada di dalamnya untuk manusia seluruhnya. Disamping itu Allah menegaskan juga di dalam kehidupan di dunia ini

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-Mujtahid*, Terj. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 398.

manusia bertugas memakmurkan dunia ini. Oleh karena itu manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka memakmurkan dunia ini untuk mencapai tingkat hidup yang makmur dan sejahtera.

Jika barang titipan itu dimanfaatkan, kemudian mendapat untung, sedangkan barang titipan itu tidak rusak maka Imam Abu Hanifah mengatakan keuntungan itu disedekahkan. Ibn Juza al-Maliki, pakar fiqh Maliki, mengatakan bahwa keuntungan menjadi milik orang yang dititipi atau pemilik titipan. Akan tetapi ulama Malikiyah lainnya menyatakan keuntungan itu diserahkan ke baitul mal.²¹ Dalam praktik titip sembako yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Rahmat ini terdapat praktik dimana titipan berbentuk barang yang mudah rusak atau tidak tahan lama ini dimanfaatkan oleh penerima warung sehingga akan terjadi pengembangan harta atau mendapat keuntungan pada saat ini karena mendapat modal ataupun jika penitip mengambil dalam keadaan turun maka kelebihanannya boleh digunakan oleh penerima titipan dan jika suatu saat ketika barang diambil terdapat keuntungan bagi penitip karena harga barang yang naik maka kelebihanannya boleh digunakan oleh penitip karena mengingat dalam praktik akad *wadi'ah* ini murni akad titipan yang mana barang akan diambil sewaktu-waktu oleh pemilik barang.

Dalam menganalisa masalah tersebut kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh perkembangan tempat, lingkungan dari zaman mereka sendiri. Permasalahan yang dilihat dari praktik titip sembako yaitu efek dari masyarakat terutama pemilik sembako yang tidak menginginkan barangnya dijual sehingga sembako dititipkan pada warung yang ada di sekitarnya, dan menimbulkan keuntungan yang diperoleh penerima titipan dari barang titipan karena barang titipan (sembako) dijual terlebih

²¹ Ibid, h. 251.

dahulu atau dengan kata lain penerima titipan menggunakan barang titipan sehingga mendapatkan modal tambahan. Penitip sembako akan mengambil sembakonya jika ia membutuhkan. Dalam praktiknya paling banyak penitip sembako putih mengambil sembakonya dengan jangka waktu yang lama, seperti 1 tahun bahkan lebih dengan berangsur-angsur, sehingga semakin lama pengambilannya justru semakin banyak perputaran modalnya bagi si penerima titipan atau dengan kata lain lebih menguntungkan penerima titipan sembako.

Apabila barang titipan berbentuk sembako tersebut disimpan dan tidak dijual terlebih dahulu maka sembako akan cepat rusak/busuk bahkan tidak bisa digunakan lagi, penitip sembako akan merasa kecewa jika barangnya rusak dan penerima titipan juga akan merasa dirugikan juga karena melihat bentuk akad awal akad *wadi'ah* jadi ketika pemilik mengambil barang maka harus diberikan. Jadi penerima titipan tetap harus menjualnya dahulu pada saat sekarang (waktu menitipkan) guna untuk kebaikan atau manfaat atas barang titipan tersebut.

Adapun kelebihan atau berkurangnya harga awal saat penitip sembako mengambil yaitu merupakan ketentuan yang ada dalam akad *wadi'ah* yaitu penitip menitipkan barang dan barang akan diambil dalam bentuk atau jumlah barang yang sama, akad ini merupakan akad wadi *wadi'ah* merupakan murni akad tolong-menolong. Seperti halnya dalam praktik penitipan sembako di Desa Suka Rahmat ini terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat satu dengan yang lain mengenai harga sembako yang cenderung berubah ketika dititipkan dari awal menitip sampai tiba waktunya pemilik (penitip) sembako mengambil. Dalam praktik ini harga sembako ketika dititipkan oleh pemilik contohnya telur seharga Rp 35.000 per papannya, dan akan diambil sewaktu-waktu ketika pemilik membutuhkan sudah pasti

dengan barang yang baru dan baik karena mengingat barang titipan yang mudah rusak dengan harga sekarang telur Rp 52.000 ketika diambil. Kebanyakan penitip dalam praktik penitipan sembako di Desa Suka Rahmat ini penitip sembako akan mengambil sembakonya ketika harga barang (sembako) sudah naik. Pemilik warung selaku pihak penitip tidak mensyaratkan atau memberi ketentuan apapun mengenai kegiatan penitipan ini jadi dalam kegiatan ini penitip berhak atas waktu kapan barangnya akan diambil.

Dalam hal ini terdapat praktik yang menunjukkan bahwa akad *wadi'ah* ini merupakan akad tolong-menolong, yaitu penerima titipan yang bersedia menerima barang (sembako) yang kemudian juga mendapatkan suntikan modal berbentuk barang sembako yang akan dan harus dijual pada saat sekarang, karena mengingat barang yang dititipkan mudah rusak. Sehingga penerima titipan barang (warung) tidak harus mengeluarkan uang kas lagi, begitupula manfaat yang dirasakan bagi penitip (pemilik sembako) yaitu sembakonya tetap utuh dalam jumlah awal (ditabung) untuk kebutuhan yang akan datang dan penitip sembako akan mendapatkan sembako yang baru ketika mengambil pada penerima titipannya.

Dengan demikian antara penitip dan penerima titipan mendapatkan manfaat masalah yang diambil. Dari penitip masalah yang di dapat adalah mendapat tempat untuk menitipkan barangnya sehingga sembakonya tetap dalam jumlah yang sama walau berapapun jangka waktunya dan juga sembako yang akan diambil ketika pemiliknya membutuhkan adalah sembako yang baru dan bagus. Bagi penerima titipan masalah yang didapat adalah mendapat modal yang diputar yaitu berupa sembako yang menimbulkan uang kas pemilik warung tidak berkurang atau uangnya bisa digunakan untuk membeli barang sembako yang lain.

Dengan melihat hasil dari analisis di atas sudah jelas bahwa dalam kegiatan praktik titip sembako di Desa Suka Rahmat ini telah sesuai dengan konsep *tabarru'* karena saling menguntungkan untuk kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Konsep *tabarru'* yang ada dalam praktik titip sembako ini seperti pernyataan akad *wadi'ah* bahwa akad ini merupakan akad murni dari tolong-menolong sudah benar-benar terwujud dan telah menguntungkan kedua belah pihak. Sudah jelas bahwa orang yang menerima titipan sembako telah mendapat keuntungan berupa suntikan modal yang kemudian akan melancarkan kegiatan jual-beli warungnya begitu juga dengan penitip sembako telah mendapat keuntungan karena sembako yang akan diambil adalah sembako yang kondisinya baik.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dalam hal ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran yang berguna sehubungan dengan pokok bahasan yang terdapat dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Transaksi yang dilakukan dalam praktik penitipan sembako yang ada di Desa Suka Rahmat ini penitip menitipkan barang berbentuk sembako dimana diawal akad pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau asset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang ditipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki yaitu penitip barang akan mengambilnya ketika penitip membutuhkan walaupun dalam keadaan harga tinggi, baik secara keseluruhan barang diambil atau sebagian (berangsur-angsur).
2. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah transaksi yang dilakukan pada praktik titip sembako yang ada di Desa Suka Rahmat menggunakan akad *wadi'ah* dengan konsep *wadi'ah al dhamanah* Bentuk transaksi yang ada dalam praktik penitipan sembako di Desa Suka Rahmat diperbolehkan karena telah memenuhi syarat akad *wadi'ah* yaitu dengan menggunakan konsep *wadi'ah al dhamanah*. Dalam praktik titip sembako yang dilakukan masyarakat Desa Suka Rahmat ini telah benar-benar ada unsur yang menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu pihak penitip mendapatkan kondisi sembako yang

baik dan baru, lalu keuntungan bagi penerima titipan yaitu mendapat suntikan modal yang akan melancarkan kegiatan jual-beli penerima barang sembako (pemilik warung).

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ini, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketentuan transaksi dalam kegiatan ekonomi dalam pandangan fiqh muamalah dapat menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat agar dapat menjalankan aktifitas ekonomi sesuai dengan fiqh muamalah. Hendaknya memperjelas atau menentukan bentuk konsep yang digunakan ketika akan melakukan akad.
2. Bagi para pihak hendaknya mengerti bahwa keuntungan yang didapatkan ketika menjalankan kegiatan titip sembako ini merupakan keuntungan bersama atau dalam menjalankan praktik kegiatan titip sembako ini sudah jelas akan mendapat keuntungan bagi para pihak bukan hanya satu pihak saja. Hendaknya masyarakat memerlukan pemahaman betul mengenai konsep titip-menitip atau mengenai akad *wadi'ah*.